



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA**

Gedung Rektorat Lantai 3
Kampus ITS, Sukolilo Surabaya, 60111
Telp : +62 31 5924930, ext : 1186, 1187, Fax : +62 31 - 5945813
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Nomor : T/898/IT2.IX.1/HK.00.02/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka diadakannya kegiatan Evaluasi Kurikulum Program Studi Magister (S2) Departemen Biologi FSAD ITS dan memperhatikan surat Kepala Departemen Biologi FSAD ITS Nomor : B/3954/IT2.IX.1.1.5/TU.00.09/2021, 26 Januari 2021 maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan FSAD ITS;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
 - Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
 - Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Rektor ITS No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 27 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) DEPARTEMEN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Evaluasi Kurikulum Program Studi Magister (S2) Departemen Biologi FSAD ITS yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021 di Departemen Biologi Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember secara online sebagai berikut :

Nama : Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr., Sc.
Instansi : Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
Materi : Evaluasi Kurikulum Program Magister Departemen
Biologi FSAD ITS

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 28 Januari 2021
a.n. Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Wakil Dekan,



MARDLIJAH
NIP 196701141991022001

Tembusan:
Kepala Departemen Biologi FSAD ITS
Kabag Administrasi Umum dan Kearsipan Digital